

## Kendala Implementasi Program Generasi Berencana (Genre) Di Kabupaten Malang

**Mustika Cahyaningrum, Wahyu Nurharjadmo**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Sebelas Maret  
email: mustikacr@student.uns.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi Program Genre di Kabupaten Malang dengan menggunakan model implementasi kebijakan menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975). Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan analisis terhadap implementasi Program Genre di Kabupaten Malang. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan sumber data sekunder. Sedangkan, pengolahan data dilakukan dengan analisis data interaktif seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kualitas data diperoleh melalui triangulasi sumber dari hasil wawancara dan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) dari 6 (enam) indikator yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan Program Genre di Kabupaten Malang. Pertama, standar dan tujuan program masih kurang jelas, dikarenakan belum tersedianya kebijakan atau regulasi baik di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten Malang sebagai acuan dasar pelaksanaan Program Genre di Kabupaten Malang. Kedua, sumber-sumber kebijakan seperti sarana dan prasarana, anggaran, dan manusia masih kurang memadai. Ketiga, komunikasi yang dilakukan masih bersifat satu arah saja sehingga kurang efektif. Keempat, kondisi lingkungan sosial dan ekonomi sangat mempengaruhi pencapaian tujuan Program Genre. Hal tersebut disebabkan karena kondisi ekonomi di Kabupaten Malang tergolong dalam kategori menengah ke bawah. Selain itu, kondisi lingkungan sosial seperti pemikiran di masyarakat yang masih tradisional di mana masih beranggapan bahwa anak jika sudah lulus sekolah SMA sudah boleh untuk menikah, jika tidak segera menikah makan akan disebut sebagai perawan tua atau tidak laku.

**Kata Kunci:** Kendala, Sosial, Kebijakan Publik, Remaja

### Abstract

*This study aims to analyze the obstacles faced in the implementation of the Genre Program in Malang Regency using the policy implementation model according to Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn (1975). This research method is descriptive qualitative by analyzing the implementation of the Genre Program in Malang Regency. Data collection was carried out through observation, interviews, and secondary data sources. Meanwhile, data processing was carried out with interactive data analysis such as data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Data quality was obtained through triangulation of sources from interview results and secondary data sources. The results of the study showed that there were 4 (four) of the 6 (six) indicators that were obstacles in implementing the Genre Program in Malang Regency. First, the standards and objectives of the program are still unclear, due to the lack of policies or regulations at both the East Java Province and Malang Regency levels as a basic reference for implementing the Genre Program in*

*Malang Regency. Second, policy sources such as facilities and infrastructure, budget, and human resources are still inadequate. Third, the communication carried out is still one-way so it is less effective. Fourth, social and economic environmental conditions greatly influence the achievement of the objectives of the Genre Program. This is because the economic conditions in Malang Regency are classified as lower middle class. In addition, social environmental conditions such as traditional thinking in society where it is still assumed that children who have graduated from high school are allowed to get married, if they do not get married soon they will be called spinsters or unsellable.*

**Keywords:** Constraint, Social, Public Policy, Teenager

## **Pendahuluan**

Penduduk yang berada dalam rentang usia 10 hingga 19 tahun dan belum menikah diklasifikasikan sebagai remaja oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Masa remaja adalah masa di mana remaja mengalami perubahan fisik, psikologis, hormonal, dan sosial. Remaja juga merupakan salah satu kelompok rentan dalam pembangunan negara karena keberadaannya akan menentukan kualitas manusia seperti apa yang akan dihasilkan nantinya untuk menjadi penerus bangsa. Remaja sebagai generasi penerus bangsa seharusnya melaksanakan tanggung jawab yang sesuai dengan usia mereka seperti mampu menyelesaikan jenjang pendidikan dengan baik, memiliki karir pekerjaan yang baik, mampu merencanakan kehidupan berkeluarga, dan dapat berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat (Sari & Indrawadi, 2019: 284). Oleh sebab itu, diperlukan perhatian khusus dan pengawasan khusus bagi para remaja di Indonesia maupun di daerah-daerah agar para remaja mendapatkan wadah informasi dan konseling agar terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan keluarga sejahtera.

Menurut hasil SP 2020, ada sekitar 270 juta penduduk yang tinggal di Indonesia saat ini, dan 66 juta di antaranya adalah remaja pada tahun 2022. Berdasarkan bukti empiris, jumlah penduduk yang tinggi tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang memadai akan menyebabkan rendahnya produksi ekonomi. Indonesia telah mendapatkan bonus demografi sejak tahun 2021, dan hal ini diprediksi akan terus berlanjut hingga tahun 2035. Untuk memanfaatkan bonus demografi secara maksimal, anggaran belanja negara perlu difokuskan untuk kesehatan dan pendidikan. Selain itu, lebih banyak orang harus dipekerjakan, penuaan dini pada populasi harus diantisipasi, dan pemerataan distribusi penduduk harus diupayakan. Keempat hal tersebut berkaitan erat dengan penyiapan anak sebagai investasi bangsa untuk masa depan bangsa. Pada indikator pendidikan dan kesehatan merupakan dasar dalam menentukan kualitas sumber daya manusia, di mana pendidikan dan kesehatan sangat berpengaruh terhadap kualitas dan daya saing sumber daya manusia di masa yang akan datang.

Hak-hak anak harus ditegakkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tersedia bagi anak-anak dan remaja, terutama di bidang kesehatan

dan pendidikan yang menjadi landasan pembangunan manusia yang berkualitas tinggi dan berdaya saing. Namun, tidak semua remaja dapat menggunakan hak-hak mereka atas kesehatan dan pendidikan. Berbagai variabel, termasuk pola asuh, faktor sosial budaya, faktor ekonomi/kemiskinan, dan bahkan aspek kemasyarakatan dapat menjadi penyebabnya. Kemudian, beberapa faktor pernikahan anak atau pernikahan dini adalah salah satunya yang mungkin berpengaruh. Dalam rangka menciptakan keluarga yang bahagia dan stabil, pernikahan merupakan penyatuan fisik dan emosional antara laki-laki dan perempuan dari berbagai latar belakang (Badruzzaman, 2021: 127). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa batasan usia untuk menikah, yang sebelumnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, diubah menjadi 19 tahun dalam Pasal (7). Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga memperjelas dispensasi bagi calon pasangan yang berusia di bawah usia yang disebutkan dalam Pasal (6) dan (7) di samping batas usia pernikahan yang telah direvisi. Perubahan ini dimaksudkan untuk menurunkan angka pernikahan anak, mengakhiri diskriminasi, meningkatkan akses informasi pendidikan dan karir bagi perempuan, anak perempuan, dan laki-laki, memberikan kesempatan kepada organ reproduksi perempuan untuk tumbuh dan berkembang secara normal dan sempurna, serta menurunkan angka perceraian di Indonesia. Perkawinan anak tidak hanya berdampak pada anak secara fisik dan psikis, tetapi juga meningkatkan angka putus sekolah, kemiskinan, malnutrisi, dan risiko kanker serviks pada remaja. Menurut Nurhayati (2021: 226) rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi mendorong remaja untuk melakukan seksualitas di luar perkawinan yang berdampak pada kehamilan di luar perkawinan.

Pernikahan dini merupakan suatu masalah kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ayuwardany & Kautsar (2021: 50) menjelaskan terdapat beberapa alasan mengapa pernikahan dini harus berkurang jumlah kasusnya bahkan seharusnya tidak terjadi. Pertama, terkait dengan partisipasi atau pendidikan di sekolah, sebanyak 93,60 persen perempuan yang menikah di bawah umur pada tahun 2018 berstatus tidak bersekolah lagi. Rata rata lama sekolah perempuan yang menikah di bawah umur 18 tahun adalah 7,92 tahun, yang berarti mereka hanya menamatkan sekolah dasar. Kedua, terkait kesejahteraan dapat dilihat dari status kemiskinan berdasarkan pengeluaran. Pada tahun 2018, perempuan yang menikah di bawah 18 tahun sebagian besar 26 persen dengan kategori berada dalam kelompok pengeluaran terendah yang menunjukkan kemiskinan. Ketiga, pernikahan dini dapat menyebabkan depresi, risiko penularan penyakit seksual, risiko selama kehamilan, dan risiko bagi bayinya sendiri.

Selanjutnya, menurut Nurhayati (2021: 226) sebagai pemenuhan hak asasi manusia bagi remaja harus memahami kesehatan reproduksi sejak dini untuk

mempersiapkan masa depan negara karena reproduksi adalah proses biologis yang menghasilkan keturunan. Artinya remaja harus mengetahui pentingnya menjaga alat reproduksi agar terhindar hal-hal yang merugikan bagi remaja terutama, dan pentingnya menyiapkan kehidupan berkeluarga agar menghasilkan keturunan yang berkualitas dan keluarga berkualitas sebagai penerus bangsa. Sehingga, para remaja perlu diberikan akses pendidikan. Di tengah perkembangan teknologi, informasi, dan gaya hidup yang semakin kompleks, pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan persiapan kehidupan berkeluarga menjadi isu yang mendesak. Tidak hanya memiliki dampak pada kesejahteraan individu, namun juga pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam mencapai keluarga yang berkualitas diperlukan suatu usaha untuk mencapainya yaitu dengan cara menyiapkan kehidupan berkeluarga yang dimulai dari sebelum menikah. Sehingga, kondisi ini menuntut implementasi program yang efektif untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada remaja mengenai kesehatan reproduksi dan persiapan kehidupan berkeluarga.

Di Indonesia sendiri terdapat suatu lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden melalui Menteri Kesehatan yang bertanggungjawab atas pengelolaan program keluarga berencana nasional yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau disingkat sebagai BKKBN. Dalam memenuhi target yang semakin terfokus pada area legok dan mempersiapkan remaja dalam menghadapi kehidupan berkeluarga, diperlukan strategi yang kreatif, sesuai dengan Rencana Strategi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 2020-2024. Arah kebijakan dan strategi BKKBN adalah memperkuat pembangunan karakter dalam keluarga melalui taktik untuk meningkatkan pengasuhan dan pendampingan remaja, meningkatkan kualitas dan karakter remaja, serta mempersiapkan mereka untuk hidup berkeluarga. Strategi ini juga bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga secara holistik dan integratif sesuai dengan siklus kehidupan.

Dalam memaksimalkan fungsi keluarga dan mencapai kesejahteraan keluarga yang komprehensif melalui Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana atau disingkat sebagai Program Bangga Kencana diharapkan dapat mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Program Bangga Kencana merupakan bentuk perluasan program pemerintah yang memiliki beberapa fokus, salah satunya adalah Generasi Yang Punya Berencana (Genre). Program Generasi Berencana atau yang sering dikenal dengan sebutan Genre adalah sebuah program yang dirancang oleh BKKBN untuk membantu para remaja merencanakan dan mempersiapkan diri untuk kehidupan berkeluarga. Terdapat beberapa fokus utama pada Program Genre untuk mempersiapkan remaja dalam menghadapi kehidupan berkeluarga. Pertama,

pendidikan dan kesejahteraan remaja yang bertujuan untuk memfasilitasi remaja pada masa transisi menuju dewasa. Dalam hal ini memberikan perhatian khusus pada pendidikan, keterampilan, dan kesejahteraan remaja agar mereka siap menghadapi peran sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Kedua, kesehatan reproduksi bertujuan untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi remaja, termasuk pengetahuan tentang hubungan seksual yang sehat, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan, serta penyebaran infeksi menular seksual. Selain itu dengan adanya Program Genre diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan dini yang dapat memberikan dampak negatif pada pendidikan dan kesejahteraan remaja. Dengan pendewasaan usia perkawinan diharapkan remaja dapat menunda usia pernikahan sehingga mereka memiliki kesempatan untuk memahami kesehatan reproduksi dan mempersiapkan diri secara matang. Selain itu, program genre juga mengajarkan remaja tentang pentingnya kesehatan reproduksi, di mana remaja diberikan informasi mengenai hubungan seksual yang sehat, kontrasepsi, pencegahan penyakit menular seksual, dan pentingnya perencanaan keluarga. Ketiga, bonus demografi dan generasi emas, saat ini Indonesia masih berada pada masa bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak daripada penduduk usia non-produktif.

Meskipun BKKBN telah memperkenalkan inisiatif Genre sejak tahun 2013, namun hingga saat ini belum membuahkan hasil yang memadai. Mengingat usia pernikahan dini di Indonesia masih sangat tinggi, terutama dalam surat kabar *online* IDNTIMES Jatim yang ditulis oleh Pratama menjelaskan bahwa Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah dengan angka dispensasi nikah tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Maka sangat penting untuk memberikan pengetahuan kepada para remaja tentang Genre. Pernikahan dini merampas hak-hak anak dan remaja, terutama hak untuk bermain dan berkreasi, pendidikan, dan perlindungan. Meskipun program ini sudah cukup lama berjalan di Indonesia, termasuk di beberapa provinsi, kabupaten, dan kota, sayangnya tidak banyak remaja yang mengetahui atau bahkan memahaminya. Sehingga, remaja harus diperkenalkan dengan program Genre melalui berbagai cara.


Temuan penelitian lainnya (Rini & Tjadikijanto, 2018: 170) menunjukkan bahwa angka pernikahan remaja usia 10-19 tahun masih cukup tinggi. Di Jawa Timur, angka tersebut mencapai 47,50%, sementara secara nasional angka tersebut mencapai 44,70% dari semua pernikahan yang melibatkan perempuan usia subur. Selain itu, persentase pernikahan pada usia yang sangat muda 5,30% lebih tinggi dibandingkan dengan persentase pernikahan di Indonesia secara keseluruhan, yaitu antara usia 10 dan 14 tahun.

Dalam sebuah wawancara dengan awak media Jatimnow.com, Maria Ernawati selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa 15.212 kasus dispensasi nikah diajukan di provinsi tersebut pada tahun 2022.

Salah satu daerah di Jawa Timur dengan angka dispensasi nikah tertinggi berada di Kabupaten Malang. Humas Pengadilan Agama Kabupaten Malang Muhammad Khairul melalui wawancara dengan awak media juga menyatakan bahwa dispensasi nikah di Kabupaten Malang pada tahun 2022 tembus hingga 1.455 kasus dengan rata-rata berusia di bawah 19 tahun (jatim.idntimes.com). Apabila disandingkan dengan data dispensasi nikah dan perceraian menunjukkan bahwa tingginya angka dispensasi nikah juga diikuti dengan tingginya angka perceraian di Kabupaten Malang.

**Gambar 1.**

Tren Angka Dispensasi Nikah dan Perceraian di Kabupaten Malang  
Tahun 2019-2022



*Sumber: Diolah dari Laporan Pelaksanaan Tahunan 2019-2022 Pengadilan Agama Kabupaten Malang*

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa adanya peningkatan drastis dispensasi nikah dari tahun 2019 ke 2020 dan mengalami penurunan di tahun 2021 dan 2022. Meskipun mengalami penurunan, namun angka tersebut masih menjadikan Kabupaten Malang menduduki peringkat pertama dengan angka dispensasi nikah tertinggi se-Jawa Timur. Dalam wawancara dengan awak media jatim.idntimes.com, Muhammad Khairul juga menyebutkan bahwa tingginya dispensasi nikah bukan disebabkan karena hamil di luar nikah, namun disebabkan banyaknya anak putus sekolah dan memilih untuk menikah. Rata-rata mereka adalah anak-anak lulusan SMP yang sudah bekerja dan tidak memilih melanjutkan sekolahnya.

Berdasarkan wawancara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Suwadji dengan awak media dalam JatimTimes.com menyebutkan Angka Putus Sekolah (APS) pada tahun 2023 di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) mencapai 3.600 anak. Beberapa faktor yang

menyebabkan banyaknya APS di Kabupaten Malang disebabkan oleh ekonomi, keluarga *broken home*, dan dijodohkan oleh orang tua. Faktor lain penyebab terjadinya anak putus sekolah di Kabupaten Malang adalah karena lokasi rumah dengan sekolah yang jauh.

Tingginya angka perceraian dan tingginya angka dispensasi nikah di Kabupaten Malang merupakan tanda bahwa Program Genre belum berjalan secara efektif. Kecenderungan ini disebabkan oleh pengetahuan remaja yang belum memadai tentang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Dengan demikian, peneliti akan mengidentifikasi kendala atau hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasi program Generasi Berencana (Genre) di Kabupaten Malang.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, penulis merumuskan masalah, yaitu kendala atau hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasi Program Generasi Berencana (Genre) dalam meningkatkan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya menyiapkan kehidupan berkeluarga agar tercipta keluarga berkualitas dan sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Malang.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) yang digunakan untuk mengidentifikasi kendala atau hambatan apa saja yang dihadapi dalam mengimplementasikan Program Generasi Berencana (Genre) di Kabupaten Malang. Untuk mengetahui hal tersebut van Meter & van Horn mengidentifikasikannya dalam 6 (enam) indikator yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu (1) standar dan tujuan kebijakan, (2) sumber daya kebijakan, (3) komunikasi antar pelaksana, (4) karakteristik badan pelaksana, (5) disposisi pelaksana atau sikap para pelaksana, dan (6) kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang mana peneliti menjelaskan suatu fenomena secara mendalam dan runtut untuk ditarik menjadi suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti berusaha mendeskripsikan indikator-indikator apa saja yang menjadi faktor penghambat atau kendala dari implementasi Program Genre di Kabupaten Malang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dilakukan melalui observasi, wawancara, dan sumber data sekunder. Sedangkan, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* yaitu peneliti cenderung menentukan informan yang dianggap mengetahui dan dapat dipercaya dalam implementasi Program Genre di Kabupaten Malang. Dalam pengolahan data atau proses analisis data, peneliti menggunakan analisis data interaktif menurut Miles dan Huberman (1984) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kualitas data diperoleh

melalui triangulasi sumber yang dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dan sumber data sekunder yang berkaitan dengan implementasi Program Genre di Kabupaten Malang.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Gambaran Umum Program Generasi Berencana (Genre)**

Sebagai salah satu kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), Pemerintah Kabupaten Malang melaksanakan Program Generasi Berencana (Genre). Program Genre merupakan salah satu program BKKBN dalam membantu dan memfasilitasi terwujudnya tegar remaja yaitu remaja yang berperilaku sehat, terhindar dari resiko Triad KRR (seksualitas, HIV/AIDS, dan NAPZA), menunda usia pernikahan, mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia sejahtera, serta menjadi contoh, model, idola dan sumber informasi bagi teman sebayanya. Program Genre dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui peningkatan pemahaman, pengetahuan, serta sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi untuk meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan menyiapkan kehidupan berkeluarga dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia generasi mendatang. Pada umumnya, Program Genre ini ditujukan kepada remaja melalui wadah Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan keluarga yang memiliki remaja melalui wadah Bina Keluarga Remaja (BKR). Di Kabupaten Malang sendiri sasaran dari Program Genre yaitu remaja yang berusia 10-24 tahun dan belum menikah (calon pengantin) melalui dua pendekatan yaitu pendekatan melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan Duta Generasi Berencana (Duta Genre). Dalam mencapai program tersebut, pemerintah Kabupaten Malang menyerahkan mandat untuk melaksanakan Program Genre kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Malang.

Dalam mengimplementasikan program Genre di Kabupaten Malang, DPPKB Kabupaten Malang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB), dan koordinator wilayah (korwil) DPPKB di kecamatan. Selain itu dalam mengimplementasikan Program Genre, DPPKB juga ikut menggandeng unsur masyarakat seperti, PIK-R, Duta Genre, dan Insan Genre. Bentuk kerja sama dengan adanya kegiatan berupa sosialisasi atau penyuluhan mengenai Triad KRR

(seksualitas, HIV/AIDS, dan NAPZA) bagi remaja di Kabupaten Malang. Kegiatan sosialisasi tersebut di inisiasi oleh PKB/PLKB, Duta Genre, dan Insan Genre yang ada di Kabupaten Malang.

## **B. Indikator-Indikator yang Mempengaruhi Implementasi Program Generasi Berencana (Genre)**

Dengan mengacu pada model implementasi kebijakan menurut Van Meter & Van Horn (1975), implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh variabel variabel kebijakan yang saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain. Agar lebih mudah untuk dipahami, peneliti menguraikan indikator-indikator yang dapat mempengaruhi implementasi Program Genre di Kabupaten Malang, sebagai berikut:

### **1. Standar dan Tujuan Kebijakan**

Suatu kebijakan harus memiliki standar dan tujuan yang jelas agar dapat direalisasikan dengan mudah dan tertata. Hal tersebut bertujuan agar dapat menghindari multi-interpretasi dan meminimalisir konflik antar agen pelaksana. Selain itu, standar dan tujuan kebijakan harus realistis atau sejalan dengan sosio-kultur masyarakat, tujuan dan standar kebijakan yang terlalu ideal dan tidak realistis dapat mempersulit tercapainya tujuan kebijakan.

Implementasi Program Genre di Kabupaten Malang mengacu Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Berkeluarga Berencana Nomor: 88/PER/F2/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa. Selain itu, berdasarkan Modul atau Buku Pegangan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang diterbitkan oleh BKKBN Republik Indonesia, sasaran dari Program Genre, yaitu:

- 1) Remaja berusia 10-24 tahun dan belum menikah
- 2) Mahasiswa/mahasiswi yang belum menikah
- 3) Keluarga yang memiliki remaja
- 4) Masyarakat peduli remaja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum tersedianya regulasi atau kebijakan baik di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun tingkat Kabupaten Malang yang menjadi acuan dasar dalam melaksanakan Program Generasi Berencana (Genre) di Kabupaten Malang. Hal tersebut menjadikan standar dan tujuan menjadi kurang jelas dan kurang terukur kinerjanya. Pada dasarnya, pembentukan kelompok PIK-R merupakan salah satu standar dan tujuan Program Genre. Namun dalam penerapannya, kelompok PIK-R yang ada baik di basis sekolahan

mengalami kendala kurangnya dukungan dari pihak sekolah dan kurangnya antusias dari teman-teman yang ada di lingkungan sekolah. Sedangkan pada basis masyarakat, kegiatan PIK-R hanya berjalan ketika ada suatu kegiatan yang akan dilakukan saja, sehingga pelaksanaan kegiatannya menjadi kurang efektif. Selain itu, kelompok BKR yang seharusnya menjadi wadah bagi orang tua untuk dapat memenuhi kebutuhan orang tua yang memiliki anak usia remaja dalam memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang pengasuhan remaja yang meliputi kesehatan, kesehatan reproduksi, dan kesehatan seksual serta kehidupan berkeluarga bagi remaja. Namun, dalam penerapannya kegiatan kelompok BKR tidak ikut terlibat aktif dalam pelaksanaan Program Genre. Hal tersebut disebabkan karena kegiatan kelompok BKR di Kabupaten Malang tidak memiliki standar dan tujuan yang jelas dan kegiatan pada kelompok BKR ini dilaksanakan dengan bergabung kepada kegiatan kegiatan yang ada di masyarakat, sehingga pelaksanaannya kurang efektif.

## 2. Sumber Daya Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya tersebut dapat mencakup sumber daya fisik dan non fisik. Berdasarkan temuan hasil penelitian, sumber daya fisik di DPPKB Kabupaten Malang masih kurang memadai. Sumber daya fisik yang terdapat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Malang merupakan sumber daya berupa fasilitas gedung atau barang yang dapat digunakan untuk mensupport pelaksanaan Program Genre di Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil observasi, tidak ditemukan adanya kekurangan sumber daya fisik berupa sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Program Genre di level Kabupaten. Namun, sumber daya fisik sarana dan prasarana terdapat kekurangan di level pelaksanaan lapangan. Hal tersebut dapat dilihat pada tidak tersedianya ruangan khusus yang dapat digunakan oleh anak-anak genre untuk mensupport pelaksanaan Program Genre. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi terhadap sumber daya fisik yang ada di DPPKB Kabupaten Malang dan ditemukan bahwa tidak tersedianya ruangan khusus untuk anak-anak genre yang dapat digunakan dikarenakan terbatasnya ruangan yang ada di gedung DPPKB Kabupaten Malang. Keterbatasan ruangan tersebut disebabkan gedung DPPKB Kabupaten Malang menjadi satu gedung dengan beberapa dinas lainnya yang dibatasi dengan berbeda lantai gedung.

Selain sumber daya sarana dan prasarana, implementasi Program Genre di Kabupaten Malang juga dipengaruhi oleh sumber daya non-fisik seperti sumber daya anggaran dan sumber daya manusia. Berdasarkan hasil penelitian, tidak tersedia anggaran secara khusus untuk menjalankan Program Genre di Kabupaten Malang. Pada penerapannya, pelaksanaan Program Genre dilakukan dengan menggerakkan kegiatan yang non-budgeter, sehingga diperlukan keterampilan advokasi yang baik kepada pihak sekolah, kepala desa, maupun tokoh masyarakat agar penyuluhan atau sosialisasi dapat tetap berjalan meskipun tidak tersedia anggaran khusus untuk Program Genre.

Selanjutnya, sumber daya non-fisik yang bisa ditelusuri adalah sumber daya manusia (SDM). Berdasarkan hasil penelitian, Program Genre berada di bawah naungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan berada di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Selain itu, Program Genre juga melibatkan banyak agen pelaksana lainnya, yaitu PKB/PLKB yang ada di tiap-tiap kecamatan, Ikatan Satuan Generasi Berencana (Insan Genre), Duta Genre, dan kelompok PIK-R baik yang berbasis masyarakat maupun sekolahan. Dalam mengimplementasikan Program Genre di Kabupaten Malang, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Malang juga membuat standar dan tujuan kebijakan Program Genre melalui Rencana Strategis (Renstra) DPPKB Kabupaten Malang 2021-2026. Dalam Renstra tersebut terdapat target kinerja, tujuan, dan sasaran dari PIK-R. Dalam pelaksanaan Program Genre di Kabupaten Malang tahun 2024 terdapat sebanyak 183 kelompok PIK-R yang tersebar di sekolahan dan di masyarakat, serta sebanyak 20 Duta Genre yang mewakili Kabupaten Malang. Meskipun kelompok kegiatan tersebut terbilang cukup banyak, namun jumlah tersebut masih dinilai belum mencukupi. Hal ini dikarenakan persebaran kelompok kegiatan tersebut belum merata, kelompok kegiatan baik itu kelompok PIK R maupun Duta Genre masih bersekolah, dan secara geografis Kabupaten Malang cukup luas.

### 3. Komunitas Antar Organisasi Terkait

Dalam mencapai keberhasilan suatu kebijakan, maka diperlukan peran dari berbagai organisasi pelaksana yang terlibat dalam kebijakan tersebut. Setiap organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kebijakan tentu harus melakukan kerja sama, koordinasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan suatu kebijakan. Begitu pula dengan implementasi Program Genre di Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil

penelitian dapat diketahui bahwa komunikasi yang terjalin antara pihak dinas dengan Duta Genre dan OPD lainnya sebatas melalui media sosial seperti *Instagram*, *Group WhatsApp*, dan bersurat. Penggunaan media sosial seperti *Instagram* dan *Group WhatsApp* untuk menyediakan informasi, melakukan koordinasi, dan melakukan komunikasi. Meskipun, bentuk komunikasi yang terjalin adalah komunikasi berbentuk verbal melalui media sosial seperti *Instagram* dan *Group Whatsapp*, tidak dapat dipungkiri hal tersebut dapat menjadikan komunikasinya kurang efektif. Pada suatu kondisi tertentu komunikasi tersebut juga dapat menimbulkan miskomunikasi. Hal tersebut dapat dilihat pada prosedur yang dilewati harus bersurat kepada dinas terlebih dahulu yang kemudian ditindaklanjuti dengan menugaskan Insan Genre atau Duta Genre untuk menghadiri undangan serta memberikan edukasi tentang genre. Komunikasi yang berjalan satu arah seperti ini pada akhirnya menimbulkan komunikasi yang kurang efektif dan dapat menimbulkan adanya miskomunikasi. Komunikasi akan efektif apabila terdapat suatu hal yang akan dikerjakan atau dilaksanakan seperti pada saat pemilihan Duta Genre.

Komunikasi menurut van Meter dan van Horn tidak hanya sebatas bagaimana cara berkomunikasi dengan para pelaksana kebijakan. Namun juga dilihat bagaimana dari bagaimana melakukan koordinasi antar organisasi atau instansi pelaksana maupun dengan pihak lainnya. Salah satu berjalannya komunikasi dalam berkoordinasi adalah dengan terjalannya kerja sama dengan berbagai pihak seperti dengan Dinas Kesehatan, kelompok PKK, DPRD, kelompok PIK-R berbasis masyarakat dan sekolah, serta bekerja sama dengan universitas-universitas yang ada di Kabupaten Malang maupun di luar Kabupaten Malang. Selain itu, kerja sama juga terjalin di kalangan PKB kecamatan dalam mengimplementasikan Program Genre di Kabupaten Malang. Kerja sama tersebut melibatkan OPD di Kabupaten, organisasi yang berada di masyarakat, dan UPT yang berada di level kecamatan. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk persetujuan atau dukungan adanya Program Genre di Kabupaten Malang.

#### 4. Karakteristik Badan Pelaksana

Kinerja suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh ciri khas yang menempel erat pada suatu organisasi atau agen pelaksana kebijakan. Dalam model van Meter dan van Horn (1975), ciri tersebut berupa struktur organisasi, pola hubungan kerja dan norma yang ada di setiap-individu pelaksana program kebijakan.

Struktur organisasi dalam implementasi Program Genre di Kabupaten Malang tidak memiliki struktur birokratis yang berbentuk hierarkis. Sedangkan dalam pelaksanaannya, pertanggungjawaban pelaksanaan program diserahkan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) pada Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Hal tersebut sejalan dengan komunikasi yang terjalin antar organisasi pelaksana. Di mana DPPKB Kabupaten Malang berperan sebagai pelaksana pembina di tingkat kabupaten, PKB/PLKB sebagai pembina di tingkat kecamatan, dan terdapat kader-kader di tiap kelompok kegiatan.

Ciri khas suatu organisasi atau agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan. Dalam Program Genre di Kabupaten Malang, implementasi Program Genre dipengaruhi ciri-ciri yang melekat pada agen pelaksana. Dalam hal ini adalah seluruh aktor yang berperan dalam implementasi Program Genre di Kabupaten Malang yaitu:

- 1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Malang
- 2) Penyuluh Keluarga Berencana atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
- 3) Ikatan Satuan Generasi Berencana (Insan Genre)
- 4) Duta Generasi Berencana (Duta Genre)
- 5) Kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R).

Sejalan dengan komunikasi antar organisasi pelaksana dalam melaksanakan tugas, para agen pelaksana tetap harus saling berkomunikasi baik secara vertikal maupun horizontal. Pola hubungan tersebut dominan bersifat informal di lapangan. Meskipun pada dasarnya kebijakan tersebut bersifat *top-down*. Namun dalam penerapannya juga terdapat peran partisipatif oleh kelompok PIK-R, Duta Genre, Insan Genre serta inisiatif masing-masing PKB/PLKB dalam mengimplementasikan Program Genre di Kabupaten Malang. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana DPPKB Kabupaten Malang bertanggungjawab pada pelaksanaan Program Genre di Kabupaten Malang sedangkan pelaksana di tingkat masyarakat dilaksanakan oleh PKB yang ada di kecamatan dan kelompok-kelompok PIK-R yang ada di basis masyarakat. Selain itu, dinas selaku penanggungjawab dari Program Genre di Kabupaten sudah berusaha melakukan pola komunikasi sebaik mungkin untuk mendukung keberhasilan Program Genre di Kabupaten Malang. Hal tersebut dapat dilihat kerja sama yang terjalin baik dengan OPD-OPD maupun dengan organisasi/instansi

lainnya. Meskipun, komunikasi yang terjadi masih bersifat satu arah saja dan masih kurang efektif

Sebagai salah satu komitmen dalam menjalankan Program Genre di Kabupaten Malang, DPPKB melakukan pengawasan, *monitoring*, dan evaluasi. Hal tersebut dilakukan berupa pelaporan-pelaporan melalui aplikasi New SIGA (Sistem Informasi Keluarga) yang dilakukan setiap bulannya untuk mengetahui pelaksanaan Program Genre dan mengetahui kondisi di lingkungan masyarakat setiap kecamatan maupun desa dengan data yang riil dan akurat. Dengan demikian, karakteristik badan pelaksana Program Genre di Kabupaten Malang menunjukkan bahwa tidak ada struktur organisasi yang hierarkis. Hal tersebut ditunjukkan tidak adanya kedudukan yang lebih tinggi satu sama lainnya atau dengan kata lain semua organisasi pelaksana saling bersinergi dengan melakukan koordinasi, *monitoring*, dan pembinaan agar implementasi program dapat berjalan sebagaimana mestinya. Serta dengan adanya kerja sama antar lintas sektor dan komitmen dari para pelaksana juga diharapkan dapat mendukung keberhasilan Program Genre di Kabupaten Malang.

#### 5. Disposisi Pelaksana atau Sikap Para Pelaksana

Disposisi merupakan sikap yang ditunjukkan pelaksana dalam implementasi suatu kebijakan. Dalam implementasi Program genre di Kabupaten Malang, disposisi ditunjukkan melalui dukungan dan pemahaman pelaksana terhadap Program Genre. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh informan dalam penelitian ini mendukung adanya Program Genre dalam Implementasi Program Genre di Kabupaten Malang.

Dalam implementasi Program Genre, sikap implementor program akan sangat mempengaruhi tercapainya tujuan Program Genre di Kabupaten Malang. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Malang selaku pelaksana kebijakan sangat merespon dengan baik dengan adanya kebijakan tersebut. Bentuk respon baik tersebut digambarkan dengan terlaksananya kegiatan-kegiatan Genre sesuai dengan standar dan tujuan kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Berkeluarga Berencana Nomor: 88/PER/F2/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R).

Kemudian, dalam mengimplementasikan Program Genre di Kabupaten Malang diperlukan sikap dari pelaksana agar kebijakan yang

dijalankan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar dan tujuannya. Sikap dari pelaksana tersebut dapat dilihat dari bagaimana selaku PKB dan pegawai BKKBN yang bertugas di Kecamatan Wajak mengupayakan pernikahan untuk wanita 21 tahun dan untuk pria 25 tahun yang dilihat dari segi kesehatannya. Umur tersebut dinilai lebih ideal dan lebih matang bagi wanita maupun pria.

Selain diperlukan ketegasan dan komitmen yang kuat dalam melaksanakan Program Genre di Kabupaten Malang, hal lainnya yang perlu diperhatikan pada implementasi Program Genre di lingkungan masyarakat adalah ketekunan dari para Duta Genre dan Insan Genre adalah untuk tidak berorientasikan mendapat imbalan, meskipun ketika memberikan materi akan mendapat imbalan namun hal tersebut tidaklah dijadikan motivasi dalam melaksanakan tupoksi sebagai generasi berencana.

6. Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Keberhasilan suatu kebijakan dalam implementasinya juga sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan politik wilayah suatu kebijakan tersebut diimplementasikan. Kondisi tersebut digambarkan melalui sumber daya ekonomi lingkungan suatu wilayah kebijakan, dukungan kelompok kepentingan, dukungan partisipan atau penolakan dari partisipan, opini publik dalam lingkungan kebijakan, dan dukungan elite politik dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, peneliti akan menggambarkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik di Kabupaten Malang yang dapat mempengaruhi implementasi Program Genre.

Program Generasi Berencana di Kabupaten Malang bertujuan untuk mewadahi generasi remaja di Kabupaten Malang agar siap menjalani kehidupan berumah tangga dan menyiapkan masa depannya. Dan secara khusus untuk mencegah kenakalan remaja melalui Triad KRR (seksualitas, HIV/AIDS, dan NAPZA). Berkenaan dengan tujuan Program Genre yaitu menghindari pernikahan anak, seks pranikah, dan NAPZA. Maka peneliti akan menggambarkan kondisi sosial masyarakat Kabupaten Malang. Dalam hal ini, peneliti akan memaparkan data pernikahan anak di Kabupaten Malang melalui sebagai berikut:

**Tabel 1.**

Angka Dispensasi Nikah di Kabupaten Malang Tahun 2018-2022

| No | Tahun | Pengajuan Dispensasi Nikah | Putusan Dispensasi Nikah |
|----|-------|----------------------------|--------------------------|
| 1. | 2018  | 398                        | 400                      |
| 2. | 2019  | 917                        | 867                      |
| 3. | 2020  | 1783                       | 1726                     |

|    |      |      |      |
|----|------|------|------|
| 4. | 2021 | 1762 | 1711 |
| 5. | 2022 | 1434 | 1393 |

*Sumber: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama  
Kabupaten Malang Tahun 2018-2022*

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pengajuan dan putusan dispensasi nikah bagi anak di bawah batas usia minimal yang ditetapkan, mengalami kenaikan tiap tahunnya. Artinya angka pernikahan dini di Kabupaten Malang masih cukup tinggi dan mengalami tren kenaikan selama lima tahun terakhir. Berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab angka pengajuan dispensasi nikah di Kabupaten Malang mengalami kenaikan di tahun 2019 hingga 2021.

Selain adanya perubahan aturan batas usia minimal usia perkawinan, banyak penyebab atau faktor lain terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Malang. Salah satu yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini terutama di desa yaitu kondisi lingkungan sosial dan perekonomian. Di mana pada masa pandemi Covid-19 banyak orang tidak bisa keluar rumah, perkumpulan yang tidak diperbolehkan, dan tidak adanya kegiatan positif di masyarakat menjadi salah satu penyebab tingginya angka pernikahan anak di Kabupaten Malang. Selain itu, pemikiran masyarakat yang masih tradisional yang menganggap anak adalah aset.

## **Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 4 (empat) dari 6 (enam) yang menjadi kendala implementasi Program Generasi Berencana (Genre) di Kabupaten Malang.

1. Pada standar dan tujuan kebijakan terdapat kendala pada belum tersedianya kebijakan atau regulasi baik di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun di tingkat Kabupaten Malang yang mengatur tentang Program Genre sebagai dasar acuan melaksanakan Program Genre di Kabupaten Malang. Kemudian, pada pelaksanaan di lapangan ditemukan bahwa kelompok PIK-R hanya bergerak pada saat adanya pendaftaran Duta Genre saja, serta kurangnya antusias dan ketekunan dari individu kelompok PIK-R itu sendiri. Dan, kelompok BKR yang ada tidak terlibat aktif dalam implementasi Program Genre di Kabupaten Malang.
2. Pada sumber-sumber kebijakan implementasi Program Genre di Kabupaten Malang masih mengalami banyak kendala, mulai dari sumber daya fisik

seperti sarana dan prasarana hanya tersedia di level kabupaten saja. Sedangkan, pada level pelaksana di lapangan tidak tersedia sarana dan prasarana yang memadai. Pada sumber daya anggaran ditemukan tidak tersedianya anggaran yang secara khusus dianggarkan dan diberikan untuk pelaksanaan Program Genre di Kabupaten Malang. Kemudian, pada sumber daya manusia tenaga kerja yang ada di lapangan terbilang kurang memadai, sedangkan beban kerja tinggi dan secara geografis Kabupaten Malang merupakan kabupaten terluas sehingga persebaran pelaksana program di lapangan seperti Insan Genre dan Duta Genre masih belum merata.

3. Pada indikator komunikasi antar organisasi pelaksana ditemukan kendala bahwa komunikasi yang terjalin masih berjalan satu arah dalam menyampaikan pesan, sehingga menyebabkan komunikasi kurang efektif dan akan efektif apabila terdapat suatu hal yang akan dikerjakan atau dilaksanakan seperti pada saat pemilihan Duta Genre saja. Selain itu, *monitoring* hanya dilakukan dengan membagikan aktivitas apabila sedang terdapat kegiatan melalui *Whatsapp Group* dan *Instagram* Duta Genre Kabupaten Malang. Selain itu, bentuk komunikasi yang berjalan adalah dengan melakukan pertemuan setiap bulannya antara dinas dengan PKB-PKB kecamatan. Dalam pertemuan tersebut dilakukan pelaporan-pelaporan New SIGA oleh PKB-PKB. Dengan kata lain evaluasi di tingkat kelompok PIK-R, Duta Genre, dan Insan Genre masih kurang diperhatikan.
4. Keempat, pada indikator kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik ditemukan kendala yaitu masih kurangnya pemahaman orang tua mengenai tanggung jawabnya sebagai pengasuh bagi anaknya. Selain itu, ketika masa pandemi Covid-19 kurangnya kegiatan di lingkungan masyarakat yang menyebabkan para remaja lepas kendali atau kurangnya pengawasan orang tua dalam menggunakan *handphone* hingga berakhir dengan kehamilan di luar nikah. Tidak hanya itu, pemikiran dari orang tua maupun lingkungan sekitar juga ikut berpengaruh bagi pemahaman yang baik pada remaja.

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan rekomendasi atau saran guna memperbaiki implementasi Program Genre di Kabupaten Malang, yaitu:

1. Perlu adanya kebijakan atau regulasi baik di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten Malang sebagai acuan dasar kebijakan dalam implementasi Program Genre di Kabupaten Malang. Hal tersebut diperlukan agar realisasi Program Genre lebih jelas dan terukur kinerjanya.
2. Perlunya intervensi anggaran dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap anggaran Program Genre di Kabupaten Malang. Dengan adanya sumber dana atau anggaran akan sangat

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap implementasi Program Genre di Kabupaten Malang. Selain itu dengan adanya intervensi anggaran juga akan berdampak pula pada sumber daya manusia serta sumber daya fisik seperti sarana dan prasarananya.

3. Perlunya perbaikan pada segi komunikasi seperti membangun platform khusus untuk pelaksana Genre yang tidak hanya berfungsi untuk berbagi informasi, tetapi juga memungkinkan pelaksanaan diskusi interaktif, konsultasi, dan pemantauan program. Selain itu, perlunya peningkatan sistem monitoring dan evaluasi seperti sistem monitoring yang berbasis partisipatif diterapkan, dimana pelaksana di semua tingkatan dapat memberi umpan balik tentang pelaksanaan Program Genre di lapangan.
4. Perlu adanya peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi ke berbagai pihak terutama pada kelompok BKR di Kabupaten Malang. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan serta partisipasi di masyarakat dan orang tua akan urgensinya Program Genre dan belum meratanya persebaran kelompok PIK-R dan BKR di Kabupaten Malang.

## Referensi

- Amelia, F. (2016, 07 19). "GenRe", Program untuk Lahirkan Remaja Berkualitas. Retrieved from Klikdokter.com: <https://www.klikdokter.com/info/sehat/berita-kesehatan/genre-program-untuk-lahirkan-remaja-berkualitas>
- Ayuwardany, W., & Kautsar, A. (2021). Faktor-Faktor Probabilitas Terjadinya Pernikahan Dini di Indonesia. *Jurnal Keluarga Berencana*, 6(02), 49-57.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur (jiwa), 2021-2023. [jatim.bps.go.id](http://jatim.bps.go.id).
- Badan Pusat Statistik. (2023). Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Timur (jiwa), 2022. [jatim.bps.go.id](http://jatim.bps.go.id).
- BKKBN. (2012). Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 88/PER/F2/2012. Badan Pemeriksa Keuangan.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C: Congressional Quarterly Press.
- Harianja, A. J. (2019, 07 16). BKKBN: Angka Pernikahan Dini di Indonesia Masih Tinggi. Retrieved from [idntimes.com: https://www.idntimes.com/news/indonesia/axel-harianja/bkkbn-angka-pernikahan-dini-di-indonesia-masih-tinggi?page=all](https://www.idntimes.com/news/indonesia/axel-harianja/bkkbn-angka-pernikahan-dini-di-indonesia-masih-tinggi?page=all)
- Jember, S. (2021, 01 27). Program Generasi Berencana (GenRe). Retrieved from [samsijember.com: https://www.samsijember.com/2021/01/program-generasi-berencana-genre.html](https://www.samsijember.com/generasi-berencana-genre.html)
- Marbun, S. (2023, 01 27). KemenPPPA: Perkawinan Anak di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan. Retrieved from [sonora.id: https://www.sonora.id/read/423670629/kemenpppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan](https://www.sonora.id/read/423670629/kemenpppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan)
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. United States of America: Foresman and Company.

- Meter, D. S., & Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4).
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2007). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UI Press.
- Pratama, R. A. (2023, 01 19). Tertinggi di Jatim, Pernikahan Dini di Kab.Malang Lewati Ponorgo. Retrieved from [jatim.idntimes.com: https://jatim.idntimes.com/news/jatim/rizal-adhi-pratama/tertinggi-di-jatim-pernikahan-dini-di-kab-malang-lewati-ponorogo?page=all](https://jatim.idntimes.com/news/jatim/rizal-adhi-pratama/tertinggi-di-jatim-pernikahan-dini-di-kab-malang-lewati-ponorogo?page=all)
- Pratiwi, A., & Nurhaeni, I. D. (2022). Implementasi Program Generasi Berencana dalam Penanganan Pernikahan Anak di Kabupaten Temanggung. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik* , 2(1), 225-238.
- Pemerintah Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Badan Pemeriksa Keuangan.
- Pemerintah Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. Badan Pemeriksa Keuangan.
- Pemerintah Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Badan Pemeriksa Keuangan.
- Pemerintah Kabupaten Malang. (2016). Peraturan Bupati Malang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Badan Pemeriksa Keuangan.
- Pemerintah Kabupaten Malang. (2021). Peraturan Bupati Nomor 221 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026. [kb.malangkab.go.id](http://kb.malangkab.go.id).
- Pengadilan Agama. (2018). Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2018. Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
- Pengadilan Agama. (2019). Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019. Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
- Pengadilan Agama. (2020). Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020. Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
- Pengadilan Agama. (2021). Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021. Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
- Pengadilan Agama. (2022). Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022. Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
- Sari, V. I., & Indrawadi, J. (2019). Pembentukan Karakter Remaja Kota Padang Melalui Program Generasi Berencana untuk Menghadapi Bonus Demografi 2030. *Journal of Civic Education* , 2(4), 283-294.